



P E N E T A P A N

NOMOR : 971/PDT.P/2021/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. ORIS TON, Tempat/Tanggal lahir, Bisuaf, tanggal 15 Oktober 1987, Jenis kelamin, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama, Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pahlawan Kp.Dukuh RT.001/001 Kel.Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. SUYANTI, Tempat?tanggal lahir, Cilacap, tanggal 03 Oktober 1993, Jenis kelamin, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama, Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Pahlawan Kp.Dukuh RT.001/001 Kel.Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Nopember 2021 dengan Register Nomor : 971/Pdt.P/2021/PN.Tng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 3206221510870001 atas nama **ORIS TON**;
2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 3301134310930004 atas nama **SUYANTI**;
3. Bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674040504190006 atas nama **ORIS TON**;
4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama pada tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



5. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mei Wan Purba pada tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3674-KW-25102021-0001;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak diluar kawin bernama **ZIVA AGILBERTO TON**, anak kesatu Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-11102021-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mengesahkan anak diluar kawin tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan Pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepentingan anak untuk kelak dikemudian hari, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak Diluar Kawin ke Pengadilan Negeri Tangerang;
11. Bahwa mengenai Biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Para Pemohon tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan alasan tersebut Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang lahir diluar nikah dari SUYANTI yang bernama **ZIVA AGILBERTO TON** sebagai **anak sah** Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan anak diluar kawin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan anak Para Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ZIVA AGILBERTO TON**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut Ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan seperti tersebut diatas, dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinyai, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama OTIS TON, NIK 3206221510870001. (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYANTI NIK.3301134310930004. (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3674040504290006 atas nama ORIS TAN. (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3674-KW-25102021-0001 ORIS TON dengan SUYANTI. (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . Oris Ton dan Suyanti. (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3674-LT-11102021-0053. (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Alesandro Nitti dan Aman Maukari, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. ALESANDRO NITTI.

- Bahwa Pemohon Oris Ton adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon Oris Ton dan Pemohon Suyanti adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan kakak saksi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



- Bahwa Pemohon Oris Ton dan Isterinya Suyanti melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 19 Pebruari 2018;
- Bahwa perkawinan para Pemohon suda didaftarkan dikantor Catatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa sebelum perkawinan secara agama dilakukan para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ziva;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ziva lahir pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak para Pemohon yang semula anak diluar kawin menjadi anak sah para Pemohon;

2. Saksi. AMAN MAUKARI.

- Bahwa Pemohon Oris Ton adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon Oris Ton dan Pemohon Suyanti adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan kakak saksi;
- Bahwa Pemohon Oris Ton dan Isterinya Suyanti melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 19 Pebruari 2018;
- Bahwa perkawinan para Pemohon suda didaftarkan dikantor Catatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa sebelum perkawinan secara agama dilakukan para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ziva;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ziva lahir pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak para Pemohon yang semula anak diluar kawin menjadi anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa selengkapnya atas keterangan saksi-saksi tersebut tercantum dalam berita acara persidangan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin mengakui dan mengesahkan anak para Pemohon yang bernama ZIVA AGILBERTO TON sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonannya ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin merubah status anaknya tersebut dari status anak diluar nikah menjadi anak yang disahkan dan diakui sebagai anak suami isteri dari para Pemohon ORIS TON dan SUYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3 berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon yang beralamat di Jalan Pahlawan KP Dukuh Rt.001/001 Kelurahan Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Tangerang ,maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon yang dilakukan di Gereja Masehi Advent Ketujuh pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018, telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akte Kelahiran anak para Pemohon yang menandakan bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki luar kawin bernama ZIVA AGILBERTO TON yang lahir pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Alesandro Nitti dan saksi Iman Maukari yang merupakan adik kandung ORIS TON (Pemohon I) menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ZIVA AGILBERTO TON adalah anak sah para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 September 2016 sebelum para Pemohon melakukan perkawinan di gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2021, karena kurang tahunya para Pemohon saat pengesahaan perkawinan tersebut para Pemohon tidak mengesahkan secara langsung anak luar kawinnya sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ZIVA AGILBERTO TON yang lahir pada tanggal 23 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3674-KW-25102021-0001, sudah lahir sebelum para Pemohon melakukan pernikahan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada tanggal 19 Pebruari 2018 dan yang mana pada tanggal 25 Oktober 2021 perkawinan para Pemohon tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor.3674-KW-25102021-0001, karena kurang tahunya para Pemohon saat pengesahaan perkawinan tersebut para Pemohon tidak mengesahkan secara langsung anak luar kawinnya sebagai anak sah para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang agar anak tersebut dicatatkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah di dukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama: ZIVA AGILBERTO TON , anak kesatu laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 September 2016 adalah anak sah dari para Pemohon yaitu ORIS TON dan SUYANTI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan dalam

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan untuk itu bahwa: ZIVA AGILBERTO TON, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 September 2016 anak ke satu laki-laki dari ayah ORIS TON dan ibu SUYANTI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.235.000.- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Agus Iskandar S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 971/Pdt.P/2021/ PN Tng tanggal 11 Nopember 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yetti, S.H., M.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- PNBP Relaaas	: Rp 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
- Penggandaan	: <u>Rp 15.000,00</u>
Jumlah	: Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Hal. Pen. No.971/PDT.P/2021/PN.Tng.